



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Jend. Sudirman No.6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Web : [perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id](http://perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id), Faximile (0414) 22120

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 03/I/TAHUN 2023/DPK**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- KETIGA** : Tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :
1. mengendalikan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar;
  2. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan rencana aksi dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan road map dan berkelanjutan;
- KEEMPAT** : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :
1. mengkoordinir pelaksanaan reformasi birokrasi;
  2. memantau pelaksanaan target rencana aksi setiap triwulan; dan
  3. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- KELIMA** : Tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :
1. membantu dan/atau mewakili pelaksanaan reformasi birokrasi;
  2. membuat persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar;
  3. menyusun laporan hasil kemajuan rencana aksi atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 20 Januari 2023  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR,

  
SALAHUDDIN, S. Sos  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19670604 199003 1 015

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 03/I/TAHUN 2023/DPK  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN  
REFORMASI BIROKRASI DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023.**

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

- I. Ketua :  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- II. Sekretaris :  
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- III. Anggota :
  1. Kepala Bidang Kearsipan.
  2. Kepala Bidang Perpustakaan.
  3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
  4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
  5. Hj. Hamdani, S.IP (Pustakawan Ahli Madya)
  6. Chendra Adam, S. Sos (Pustakawan Ahli Muda)
  7. Sri Suharlina Muis, S. Sos (Pustakawan Ahli Muda)
  8. Agustini (Pustakawan Pelaksana Lanjutan)
  9. Tallasang, S. Sos (Arsiparis Ahli Muda)
  10. Andi Rosdiana (Arsiparis Ahli Muda)
  11. Andi Nur Asyhar, S.Kom (Arsiparis Ahli Muda)
  12. Drs. Andi Agus, M.M (Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur)
  13. H. Muhammad Arsyad, S. Sos, M.M (Penata Laporan Keuangan)
  14. Inayati, S. Sos (Pengelola Perpustakaan)
  10. Mawardi Patta S.Pd (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran)
  11. Nur Hafni Hanum (Pengadministrasi Perpustakaan)
  12. Rahmayanti, S.I.P (Pustakawan Ahli Pertama)
  13. Jerniati, Dip. Lib (Bendahara Pengeluaran)
  14. Ervinawati Arsyad (Pengadministrasi Kepegawaian)
  15. Mustaqin (Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor).

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR,  
  
SALAHUDDIN, S. Sos  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19670604 199003 1 015